



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun no. 23 Telepon (0287) 661001

K U T O W I N A N G U N

Email: kec_kutowinangun@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/ 46 / KEP / 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KUTOWINAGUN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana pada huruf a dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kutowinangun selaku Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.;
- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Kebumen;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutowinangun
pada tanggal 05 Januari 2024

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kebumen
2. Inspektur Kabupaten Kebumen
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN

NOMOR : 050/46/KEP/2024

TANGGAL : 05 JANUARI 2024

NO	SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun	Jumlah jenis pelayanan <u>administrasi perkantoran</u> Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran	x 100	Renstra	Camat Sekcam Kasi Tapem Kasi Pelumso Kasubbag P&K Kasubbag Umpeg
			Jumlah satuan realisasi kegiatan peningkatan sarana prasarana <u>kantor</u> Jumlah satuan rencana kegiatan peningkatan sarana prasaran kantor	x 100		
			Jumlah dokumen <u>perencanaan yg tersusun</u> Jumlah dokumen Perencanaan	x 100		
			Jumlah dokumen database profil desa/ <u>kecamatan yang tersusun</u> Jumlah dokumen database profil desa/kecamatan	x 100		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan <u>daerah yang tersusun</u> Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	x 100		
			Jumlah jenis <u>pelayanan yang terlaksana</u> Jumlah jenis pelayanan	x 100		

		Capaian Survey Kepuasan Masyarakat	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	SKM	Renstra	Camat Sekcam Kasi Pelumos
2	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	X 100	Renstra	Camat
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	X 100		Sekcam Kasubbag PK
			Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	x 100		Kasubbag PK
			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan			Kasubbag PK
			Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			
3	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun					
	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDesa yang transparan dan sesuai RKPDesa	Jumlah desa yang menyusun APBDes transparan dan sesuai RKPDes Jumlah desa	x 100	Renstra	Camat Sekcam Kasi Tapem Kasi PM
4	Meningkatnya kegiatan	Prosentase anggota Linmas yang terlatih	Jumlah anggota Linmas desa yang mengikuti Diklat	x 100	Renstra	Camat Sekcam Kasi Trantib

	pengendalian keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat		<u>Linmas</u> Jumlah anggota Linmas desa yang terdaftar			
5	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Prosentase efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke <u>kecamatan yang efektif</u> Jumlah urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan	x 100	Renstra	Camat Sekcam Kasi Tapem Kasi PM Kasi Pelumsos
		Prosentase laporan penyelenggaraan pemerintahan an desa tepat waktu	Jumlah penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang <u>akuntabel dan tepat waktu</u> Jumlah penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	x 100		

Ditetapkan di Kutowinangun
pada tanggal 05 Januari 2024

CAMAT KUTOWINANGUN



BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
Pembina
19810302 199912 1 001

Lampiran 2: Surat Keputusan Camat Kutowinangun

Nomor : 050/ 46 /2024

Tangga : 05 Januari 2024

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kutowinangun	indeks	84,97	85,50	85,50	86,50	88,00	88,50	90,00	90,00